

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :010/HK.01.01/JT-11/01/2025

TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENGELOLAAN
ANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, maka perlu melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pemilihan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Atas Nama Kepala Sekretariat tentang Penetapan Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

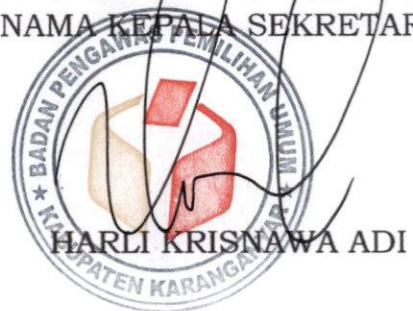
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Atas Nama Kepala Sekretariat tentang Penetapan Panitia Kegiatan Penetapan Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pemilihan Tahun 2024.
- Kesatu : Menetapkan nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pemilihan Tahun 2024;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 15 Januari 2025

KOORDINATOR SEKRETARIAT
ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIAT



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 010/ HK.01.01/JT-11/01/2025
Tanggal : 15 Januari 2025

PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENGELOLAAN
ANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Wiranti	BPP	Penanggung Jawab
2.	Dwi Astuti	Pelaksana Teknis	Ketua
3.	Dayinta Atindriya	Pelaksana Teknis	Sekretaris
4.	Erma Putri Nugraheni	Staf PPPK	Anggota
5.	Vondra Surya Dananjaya	Staf PPPK	Anggota

KOORDINATOR SEKRETARIAT
ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIAT



HARLI KRISNAWA ADI